

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Teori

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, akan memuat beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

3.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak kepada negara yang bersifat paksaan tanpa imbalan secara langsung. Ada pula beberapa pengertian pajak dari para ahli dan sumber ilmu yang ada, salah satunya menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip dalam buku Perpajakan karangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. menyatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3.1.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:1), yaitu :

1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011:7), yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assessment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.1.4. Tarif Pajak

Suparmono (2010:7) mengemukakan bahwa Tarif Pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, Tarif Pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif Pajak terdiri dari :

1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding

Tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Contoh Pengenaan Tarif Proporsional :

- a. Rp. 15.000.000,00 x 10% = Rp. 1.500.000,00
- b. Rp. 25.000.000,00 x 10% = Rp. 2.500.000,00
- c. Rp. 40.000.000,00 x 10% = Rp. 4.000.000,00
- d. Rp. 60.000.000,00 x 10% = Rp. 6.000.000,00

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Contoh : Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00 (PP No. 24 Tahun 2000).

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah Presentase Pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh Pengenaan Tarif Degresif :

- a. Rp. 10.000.000,00 x 15% = Rp. 1.500.000,00
- b. Rp. 25.000.000,00 x 13% = Rp. 3.250.000,00
- c. Rp. 50.000.000,00 x 11% = Rp. 5.500.000,00
- d. Rp. 60.000.000,00 x 10% = Rp. 6.000.000,00

Pajak Terutang

Rp. 16.250.000,00

4. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Degresif adalah Presentase Pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi setiap terjadi peningkatan pendapatan tertentu maka tarif yang dikenakan juga meningkat.

Tabel 3.1.

Tarif Pajak Progresif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo, Tahun 2011

3.1.5. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2011:235).

3.1.6. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2011:235) adalah :

1. Badan Pemerintah, adalah setiap unit tertentu dari pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk BUMN/BUMD;
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap;
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya;

6. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yang meliputi :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

3.1.7. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Dividen

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh telah dijelaskan bahwa Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

2. Bunga

Sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang.

3. Royalti

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak.

4. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

6. Imbalan Jasa

Jasa-jasa yang dipotong PPh Pasal 23 :

- a. Jasa Teknik;

- b. Jasa Manajemen;
- c. Jasa Konstruksi;
- d. Jasa Konsultan;
- e. Jasa Lainnya;

Dalam PMK-244/PMK.03/2008 diatur lebih lanjut mengenai jenis jasa lain yang dikenakan pemotongan PPH Pasal 23, sebagai berikut :

- 1) Jasa penilai (*appraisal*);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa perancang (*designer*);
- 5) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- 7) Jasa penambang dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 9) Jasa penebangan hutan;
- 10) Jasa pengolahan limbah;
- 11) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*);
- 12) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
- 14) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 15) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 16) Jasa *mixing* film;
- 17) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- 19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 20) Jasa maklon;
- 21) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 23) Jasa pengepakan;
- 24) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- 25) Jasa pembasmi hama;
- 26) Jasa kebersihan (*cleaning service*);
- 27) Jasa tata boga atau *catering*.

3.1.8. Bukan Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank
Penghasilan yang dibayar kepada Bank misalnya bunga pinjaman yang dibayar oleh nasabah/debitur, jasa *custodian*.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*).
3. Dividen atau laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT) sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
 5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontra investasi kolektif.
 6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
 7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.9. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 dan tarif pajaknya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

No.	Objek Pajak	Tarif Pajak
1.	Dividen	15% x jumlah bruto
2.	Bunga	15% x jumlah bruto
3.	Royalti	15% x jumlah bruto
4.	Hadiah, Penghargaan, Bonus	15% x jumlah bruto
5.	Sewa	2% x jumlah bruto tidak termasuk PPN
6.	Imbalan Jasa	2% x jumlah bruto tidak termasuk PPN

Sumber : Billy Ivan Tansuria, Tahun 2010

3.2. Tinjauan Praktik

3.2.1. Pengertian Jasa Konsultan secara umum

a. Definisi Jasa Konsultan

Jasa konsultansi atau jasa konsultan adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan pengguna jasa. Output jasa konsultansi merupakan suatu piranti lunak, nasehat, rekomendasi, rencana, rancangan, ataupun layanan jasa profesional seperti manajemen proses, pengawasan, audit, dan sebagainya.

b. Jenis-jenis Jasa Konsultan

Ada beberapa jenis Jasa Konsultan, yaitu :

1. Akunting / *accounting*

Seorang akunting memiliki tugas untuk membantu bisnis dengan semua kebutuhan keuangan dalam sebuah perusahaan.

2. Periklanan / *advertising*

Jasa yang dibutuhkan untuk mengembangkan strategi kampanye iklan.

3. Auditor

Konsultan yang mengaudit berbagai bidang dalam bisnis, mulai yang umum hingga spesifik.

4. Konseling Karir

Konseling Karir memiliki peranan dalam membimbing klien ke dalam profesi atau pekerjaan yang akan membantu klien menjadi produktif sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan.

5. Konsultan Bisnis

Konsultan Bisnis bekerja untuk memberikan pengarahan tentang cara meningkatkan keuntungan perusahaan atau dalam memulai usaha disuatu bidang.

6. Konsultan Penilaian Publik

Jasa penilaian (*valuation*) secara umum memberikan jasa dalam menentukan nilai pasar (*market value*) dari suatu aset, baik aset berupa aktiva berwujud maupun gabungan antara aktiva berwujud dan tak berwujud.

7. Konsultan Komputer

Konsultan Komputer membantu dalam hal perangkat *software* dan *hardware*.

8. *Writing & Editorial Service*

Jasa *writing & editorial service* ini bertugas memberikan pelatihan penulisan hingga menghasilkan *newsletter* hingga laporan tahunan perusahaan.

9. Sumber Daya Manusia / *Human Resource Development*

Konsultan dibidang Sumber Daya Manusia merupakan jasa yang selalu dibutuhkan perusahaan untuk mendukung perkembangan perusahaan.

10. Konsultan Pajak

Konsultan pajak memberikan arahan agar perusahaan menjalankan usaha secara legal dengan pembayaran pajak seefektif mungkin.

11. *Public Relation*

Jasa *Public Relation* membantu perusahaan dalam hal *marketing* dan *branding*.

3.2.2. Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang penyediaan air bersih di wilayah kota Semarang. Sebagai perusahaan yang menjadi salah satu faktor penting dalam penyedia air bersih di kota Semarang dan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, PDAM Tirta Moedal Kota Semarang membutuhkan beberapa komponen pendukung dalam kelancaran sistem kerja perusahaan. Beberapa bentuk Jasa yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang membantu kinerja internal perusahaan, salah satunya adalah Jasa Konsultan. Beberapa Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel 3.3. berikut ini

Tabel 3.3.

Daftar Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

No.	Nama Jasa Konsultan	Jenis Jasa	Pekerjaan
1.	KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso	Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan	Mengaudit Laporan Keuangan PDAM Tirta Moedal tahun buku 2011-2013 dan 2015
2.	KAP Riza, Adi, dan Syahril	Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan	Mengaudit Laporan Keuangan PDAM Tirta Moedal tahun buku 2014

3.	Nugroho Andwiwinarno (<i>Financial Consultant</i>)	Jasa Konsultan Keuangan	Menyiapkan proyeksi keuangan , menghitung kelayakan proyek, menghitung implikasi tarif PT. Tirta Gajah Mungkur kepada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, dan menyiapkan laporan perhitungan Kelayakan Kerjasama Operasional (KSO) antara PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dengan PT. Tirta Gajah Mungkur tahun 2016
4.	KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan	Jasa Konsultan Penilaian Publik (<i>Appraisal</i>)	Menentukan nilai harga sewa kendaraan (aset mobil PDAM) yang akan dilelang, menentukan nilai harga lahan/tanah guna pembangunan reservoir.

*Sumber : Data bagian Penelitian dan Pengembangan PDAM Tirta Moedal
Kota Semarang, Tahun 2011-2016*

3.2.3. Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan yang Bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Setiap Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki ruang lingkup pekerjaan masing-masing dalam membantu kinerja perusahaan.

1. KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso (Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan)

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang bekerjasama dengan auditor dari KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso untuk membantu pekerjaan dalam mengaudit Laporan Keuangan pada tahun pembukuan 2011-2013 dan 2015 dalam 5 tahun terakhir ini.

2. KAP Riza, Adi, dan Syahril (Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan)

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang bekerjasama dengan auditor dari KAP Riza, Adi, dan Syahril untuk membantu pekerjaan dalam mengaudit Laporan Keuangan pada tahun 2014 dalam 5 tahun terakhir ini.

3. Nugroho Andwiwinarno (*Financial Consultant*)

Konsultan Keuangan Nugroho Andwiwinarno membantu PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dalam perencanaan keuangan dalam menyiapkan proyeksi keuangan, menghitung kelayakan proyek menghitung implikasi tarif PT. Tirta Gajah Mungkur kepada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, dan menyiapkan laporan perhitungan Kelayakan Kerjasama Operasional (KSO) antara PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dengan PT. Tirta Gajah Mungkur, serta melakukan

review Kelayakan Kerjasama Operasional (KSO) antara PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dengan PT. Tirta Gajah Mungkur pada tahun 2016.

4. KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan (Jasa Konsultan Penilaian Publik / *Appraisal*)

Jasa Konsultan Penilaian Publik dari KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan membantu kinerja PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dalam menentukan nilai harga perkiraan aset kendaraan (mobil) PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang akan di lelang (jual cepat), dan menentukan nilai harga lahan/tanah guna pembangunan IPA reservoir pada tahun 2015.

3.3. Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Berikut ini adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang diatur dalam PMK-244/PMK.03/2008 bahwa imbalan Jasa dikenakan tarif 2% x jumlah bruto (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai). Jumlah Bruto itu sendiri memiliki pengertian yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (Billy, 2010:214).

1. Contoh Perhitungan untuk Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang mengadakan kerjasama kontrak dengan Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan dari KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun pembukuan 2014 dengan nilai imbalan sebesar Rp. 39.650.000,00 (termasuk PPN RP. 1.000.000,00).

Maka PPh Pasal 23 yang di potong PDAM Tirta Moedal Kota Semarang atas Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Tarif dasar } 2\% \times \text{jumlah bruto} &= \\ 2\% \times (\text{Rp } 39.650.000,00 - \text{Rp } 1.000.000,00) &= \\ 2\% \times \text{Rp. } 38.650.000,00 &= \underline{\text{Rp. } 773.000,00} \end{aligned}$$

2. Contoh Perhitungan untuk Jasa Konsultan Keuangan (*Financial Consultant*)

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menjalin kerjasama dengan seorang Konsultan Keuangan bernama Nugroho Andwiwinarno untuk membantu pekerjaannya dalam mengevaluasi perencanaan keuangan perusahaan dengan imbalan jasa sebesar Rp. 15.000.000,00.

Maka PPh Pasal 23 yang dipotong PDAM Tirta Moedal Kota Semarang atas Jasa Konsultan Keuangan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Tarif dasar } 2\% \times \text{jumlah bruto} &= \\ 2\% \times \text{Rp. } 15.000.000,00 &= \underline{\text{Rp. } 300.000,00} \end{aligned}$$

3. Contoh Perhitungan untuk Jasa Konsultan Penilaian Publik (*Appraisal*)

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang akan melelang aset mobil kantor mereka, melakukan kerjasama dengan Jasa Konsultan Penilaian Publik dari KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan untuk membantu dalam menentukan nilai harga sewa mobil kantor tersebut yang akan dilelang dengan nilai kontrak Rp. 37.578.500,00.

Maka PPh Pasal 23 yang dipotong PDAM Tirta Moedal Kota Semarang atas Jasa Konsultan Penilaian Publik adalah :

Tarif dasar 2% x jumlah bruto =

2% x Rp. 37.578.500,00 = Rp. 751.570,00

Sedangkan untuk Prosedur Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan dalam hal ini atas Jasa Konsultan. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan salam suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

2. Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

3. Pelaporan PPh Pasal 23


Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2015, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2015.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Gambar 3.3.
 Flowchart Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
 Pajak Penghasilan Pasal 23



Keterangan :

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

WP : Wajib Pajak

BP : Bukti Potong

DPP : Dasar Pengenaan Pajak

SSP : Surat Setoran Pajak

SPT : Surat Pemberitahuan

KPP : Kantor Pelayanan Pajak

PP : Pemotong Pajak

Berdasarkan gambar 3.3. tentang Alur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menunjukkan bahwa Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dimulai dari transaksi antara Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Pemotong, kemudian membuat bukti potong PPh Pasal 23 sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang telah dipotong pajak. Selanjutnya membuat rincian bukti pemungutan PPh Pasal 23 yang berisikan NPWP, nama Wajib Pajak, Bukti Potong PPh Pasal 23, dan Dasar Pengenaan Pajak. Penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang akan menghasilkan penghasilan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Kemudian, mengisi formulir penyetoran dalam SSP (Surat Setoran Pajak). Setelah Bukti Potong PPh Pasal 23 dan Surat Setoran Pajak lengkap, disetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya melakukan pelaporan atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan mengambil SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 23 di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat Wajib Pajak terdaftar lalu diisi dengan benar dan jelas. SPT (Surat Pemberitahuan) dilampirkan juga dengan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dan SSP (Surat Setoran Pajak).